V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian oleh penulis telah diperoleh data dan informasi mengenai proses eksekusi sita marital terhadap harta bersama dalam Putusan Nomor: 0444/Pdt.G/2012/PA.Tnk, serta akibat hukumnya maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada Putusan Nomor: 0444/Pdt.G/2012/PA.Tnk, dalam prakteknya proses eksekusi sita marital telah melalui tahap-tahap sebagaimana yang telah ditetapkan Pengadilan Agama Tanjung Karang yaitu melalui tahapan pengajuan permohonan sita marital yang disertai dengan alasan-alasan yang prinsipil lalu selanjutnya tahap penetapan dimana pada perkara ini eksekusi sita marital terhadap harta bersama tersebut tidak dilaksanakan dikarenakan gugatan sita marital ini ditolak oleh pengadilan.

2. Akibat hukum dari gugatan dalam Putusan Perkara Nomor: 0444/Pdt.G/2012/PA.Tnk adalah bahwa pada pelaksanaanya harta bersama berupa satu bidang tanah Hak Milik No. 613/Ph atas nama PM, luas 363 M^2 (tiga ratus enam puluh tiga meter persegi) berikut bangunan rumah diatasnya terletak di Jl. Way Sekampung No. 68 Pahoman Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung berikut angsuran kredit yang belum dibayar pada Bank BCA telah diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat melalui surat pernyataan yang

disetujui kedua belah pihak didepan Majelis Hakim, sehingga harta bersama tersebut menjadi milik Tergugat sepenuhnya.